

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	<div>MENJAGA PRIVASI DAN KERAHASIAAN INFORMASI REKAM MEDIS</div>		
	<div>No. Dokumen</div> <div>0017/SPO/16/I/2015</div>	<div>Revisi</div> <div>1</div>	<div>Halaman</div> <div>1/2</div>
<div>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</div>	<div>Tanggal Terbit :</div> <div>31 Januari 2015</div>	<div>Ditetapkan</div> <div>Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan</div> <div>drg. Said Hassan, M.Kes</div>	
<div>PENGERTIAN</div>	<div>Proses dalam menjaga privasi dan kerahasiaan informasi tentang pasien yang ada didalam catatan rekam medis dari pihak-pihak yang tidak berhak.</div>		
<div>TUJUAN</div>	<div>1. Menjamin terjaganya kerahasiaan isi informasi medis pasien.</div> <div>2. Menjamin isi informasi medis pasien hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berhak.</div> <div>3. Tertib administrasi dalam pengelolaan rekam medis.</div>		
<div>KEBIJAKAN</div>	<div>1. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1186/RSSK/SK/XII/2014 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.</div> <div>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republiik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/2008 tentang Rekam Medis.</div>		
<div>PROSEDUR</div>	<div>1. Dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan lain, petugas pengelola dan pimpinan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan harus menjaga kerahasiaan isi informasi medis.</div> <div>2. Informasi medis pasien dapat diketahui dalam hal :<div><div>a. Untuk kepentingan kesehatan pasien.</div><div>b. Memenuhi ketentuan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan.</div><div>c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri.</div><div>d. Permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</div><div>e. Untuk kepentingan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.</div></div></div> <div>3. Penjelasan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter</div>		

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	MENJAGA PRIVASI DAN KERAHASIAAN INFORMASI REKAM MEDIS		
	No. Dokumen 0017/SPO/16/I/2015	Revisi 1	Halaman 2/2
	atau dokter gigi yang merawat pasien dengan ijin tertulis atau berdasarkan peraturan perundang – undangan. 4. Pimpinan rumah sakit dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa ijin pasien berdasarkan peraturan perundang – undangan.		
UNIT TERKAIT	1. Panitia Rekam Medis 2. Komite Medis 3. Unit Rekam Medis 4. Pimpinan Rumah Sakit		